



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Ade Saputra als Gbh Bin Hanafi ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 April 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Panjang Baru Rt.004 Rw.007 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang. Alamat tempat tinggal : Kp Wates Jambe Sari Rt.002 Rw.011 Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizky Ade Saputra als Gbh Bin Hanafi ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/X/RES.4.2/2023/Res Narkoba tanggal 4 Oktober 2023 ;

Terdakwa Rizky Ade Saputra als Gbh Bin Hanafi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI ADE SAPUTRA Als. GBH Bin HANAFI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZKI ADE SAPUTRA Als. GBH Bin HANAFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal dsideuga narkotika jenis sabu seberat 0,50 gram beserta plastik pembungkusnya ;
 - B. 1 (satu) buah kertas bungkus rokok LA Lights;
 - C. 1 (satu) buah alat bong terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air putih, 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - D. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus narkotika jenis sabu;
 - F. 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang ditutup botol plastik ;
 - G. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru :
- Semua dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa RIZKY ADE SAPUTRA Als. GBH Bin HANAFI pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kp. Wates Jambe Sari, Rt 002 Rw 011 Kel Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIZKY ADE SAPUTRA Als. GBH Bin HANAFI pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 18.30 wib bertempat di Kp. Wates Jambe Sari, Rt 002 Rw 011 Kel Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang telah memiliki 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan di saku celana ;

Bahwa Terdakwa bisa memperoleh sabu dari Antok karena Terdakwa mendengar informasi kalau Antok sering mengkomsumsi sabu dan menyalurkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



kepada orang lain , karena Terdakwa ingin memiliki sabu lalu menghampiri Antok dan mengajak duduk duduk sambil menghisap rokok, saat ngobrol Terdakwa berbisik kepada Antok dan menanyakan langsung apakah benar dirinya sering menghkomsumsi sabu dijawab oleh Antok Iya , tetapi saat itu sedang tidak memiliki sabu, lalu Terdakwa bilang kepada Antok jika ke depan ada lagi (maksudnya sabu) Terdakwa mau pesan 0,5 gram, lalu Antok menjawab kalau mau memesan menunggu sekitar 2-3 hari lagi dengan harga sabu 0,5 gram yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Antok di tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di pertigaan Japunan Kab Magelang lalu Antok menyerahkan sabu yang di masukkan dalam sedotan warna hitam , lalu Terdakwa segera mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan diserahkan kepada Antok;

Bahwa Sabu setelah diterima oleh Terdakwa lalu dimiliki selanjutnya dimasukkan dalam saku celana yang dipakainya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang No Lab : 28543/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 disimpulkan BB- 6135/2023 /NNF berupa serbuk kristal dan BB -6136/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari yang berwajib;

Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIZKY ADE SAPUTRA Als. GBH Bin HANAFI pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kp. Wates Jambe Sari, Rt 002 Rw 011 Kel Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIZKY ADE SAPUTRA Als. GBH Bin HANAFI pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 18.30 wib bertempat di Kp. Wates Jambe Sari, Rt 002 Rw 011 Kel Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang telah menggunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan dengan cara:

Bahwa bermula Terdakwa bisa memperoleh sabu dari Antok karena Terdakwa mendengar informasi kalau Antok sering mengkomsumsi sabu dan menyalurkan kepada orang lain, karena Terdakwa ingin menggunakan sabu lalu menghampiri Antok dan mengajak duduk duduk sambil menghisap rokok, saat ngobrol Terdakwa berbisik kepada Antok dan menanyakan langsung apakah benar dirinya sering mengkomsumsi sabu dijawab oleh Antok Iya , tetapi saat itu sedang tidak memiliki sabu, lalu Terdakwa bilang kepada Antok jika ke depan ada lagi (maksudnya sabu) Terdakwa mau pesan 0,5 gram, lalu Antok menjawab kalau mau memesan menunggu sekitar 2-3 hari lagi dengan harga sabu 0,5 gram yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Antok di tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di pertigaan Japunan Kab Magelang lalu Antok menyerahkan sabu yang di masukkan dalam sedotan warna hitam dan diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa segera mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan diserahkan kepada Antok;

Bahwa setelah menerima sabu dari Antok lalu dimasukkan dalam saku celana yang dipakainya selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya ;

Bahwa Terdakwa setelah sampai rumah lalu masuk kamar dan mengambil sabu yang terdapat dalam potongan sedotan warna hitam , setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sabu , lalu Terdakwa mengambil separo dan dimasukkan dalam pipa kaca, lalu di sambungkan dengan sedotan yang ada pada bong yang terbuat dari botol plastik yang diisi air dan ditutupnya diberi dua lubang dan dipasang dua sedotan, setelah tersambung lalu pipa kaca yang ada sabunya dibakar hingga menjadi asap / uap lalu dengan sedotan satunya Terdakwa hisap asapnya hingga habis ;

Bahwa tujuan Terdakwa mengkomsumsi sabu menambah semangat kerja dan menghilangkan lelah ;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-/23/X/2023/Urkes tanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan bukti.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Urine milik tersangka an. Rizky Ade Saputra Bin Hanafi pemeriksaan narkoba dengan MET/ METHAMPETAMINA dengan hasil adalah (+) Positif ;

Bahwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sulistyono Bin Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Magelang Kota dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi mengerti permasalahan dalam perkara ini terkait adanya kasus penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana ketika itu saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 wib di rumah di Kampung. Wates Jambe Sari RT. 002 RW.011, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
 - Bahwa awalnya Pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat sehubungan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan seorang laki-laki dengan inisial GBH yang beralamat di daerah Panjang Baru, Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober sekitar pukul 21.00 Tim Opsnal melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mendapat informasi bahwa GBH bertempat tinggal di Kampung Wates Jambe Sari RT. 002 RW.011, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Lalu tim sebanyak 5 (lima) orang melakukan mengamatan dan observasi di daerah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



tersebut tetapi GBH belum dapat ditemukan. Lalu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 Wib saksi dan tim melakukan penyelidikan kembali dan mendapat informasi bahwa Terdakwa tinggal di rumah yang ada di Kampung Wates Jambe Sari RT. 002 RW.011, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wib saksi dan tim mendatangi rumah tersebut, ditemui oleh Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas. Kemudian saksi dan tim menanyakan tentang narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui memiliki sabu. Selanjutnya tim minta ijin untuk melakukan pengeledahan badan, dengan menghadirkan Ketua RT dan Ketua RW setempat untuk menyaksikan. Dan saat itu Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah miliknya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan ;

- Bahwa pada saat saat pengeledahan ditemukan barang bukti, berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbu kristal diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,50 gram beserta pastik pembungkusnya yang disimpan di saku celana, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA lights, 1 (satu) buah alat bong (terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca), 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang di tutup botol plastic, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Antok yang bekerja sebagai debt collector. Antok orang Muntlan dengan membeli sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu klip;
- Bahwa setelah penangkapan, dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu karena pekerjaan Terdakwa sebagai deb Collector membutuhkan stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



2. Aji Pribadi Bin Supratman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Magelang Kota dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi diminta petugas untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan orang yang menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada haru Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 wib di rumah di Kampung Wates Jambe Sari RT. 002 RW.011, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian petugas tidak menemukan apa-apa, lalu petugas minta ijin pada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah diijinkan lalu dilakukan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang ditemukan di kamar berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbu kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,50 gram beserta pastik pembungkusnya yang disimpan di saku celana, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA lights, 1 (satu) buah alat bong (terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca), 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang di tutup botol plastic, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;
- Bahwa saat saksi datang ke tempat kejadian perkara, barang bukti masih ada di dalam kamar dan diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama barang tersebut, namun menurut keterangan polisi barang tersebut adalah narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Drs. Herman Pramono, M.P.d Bin Brien Prawito (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Magelang Kota dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi diminta petugas untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan orang yang menyalahgunakan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 wib di rumah di Kp. Wates Jambe Sari RT. 002 RW.011, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian petugas tidak menemukan apa-apa, lalu petugas minta ijin pada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah. Setelah diijinkan lalu dilakukan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang ditemukan di kamar berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbu kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,50 gram beserta pastik pembungkusnya yang disimpan di saku celana, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA lights, 1 (satu) buah alat bong (terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca), 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang di tutup botol plastic, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;
- Bahwa ketika saksi datang di tempat kejadian perkara, Terdakwa sudah dalam keadaan di borgol di kamar dan barang bukti ada di meja di ruang tamu ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdapat barang di atas meja seperti kristal bening dan oleh polisi diterangkan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalah gunakan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 Wib sebelum Terdakwa berangkat kerja di rumah di Kp. Wates Jambe Sari RT.002 RW.011, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbu kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,50

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di saku celana, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA lights, 1 (satu) buah alat bong (terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca), 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang di tutup botol plastic, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan memesan melalui Antok yang merupakan teman Terdakwa. Dimana pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Antok di tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di pertigaan Japunan Kab Magelang melakukan penyerahan narkotika jenis sabu yang di masukkan dalam sedotan warna hitam, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan diserahkan kepada Antok ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Antok, narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam saku celana yang dipakainya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya ;

- Bahwa sesampainya dirumah pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa masuk kamar dan mengambil sabu yang terdapat dalam potongan sedotan warna hitam , setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sabu, lalu Terdakwa mengambil separo dan dimasukkan dalam pipa kaca, lalu di sambungkan dengan sedotan yang ada pada bong yang terbuat dari botol plastik yang diisi air dan ditutupnya diberi dua lubang dan dipasang dua sedotan, setelah tersambung lalu pipa kaca yang ada sabunya dibakar hingga menjadi asap / uap lalu dengan sedotan satunya Terdakwa hisap asapnya hingga habis ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah semangat kerja dan menghilangkan lelah ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-/23/X/2023/Urkes tanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan bukti. Urine milik an. Rizky Ade Saputra Bin Hanafi . Dimana hasil pemeriksaan narkoba dengan MET/ METHAMPETAMINA hasil adalah (+) Positif ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang No Lab : 28543/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 disimpulkan BB- 6135/2023 /NNF berupa serbuk kristal dan BB -6136/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan atau diedarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi atau dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai maupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dihukum terkait perkara narkotika selama 5 (lima) tahun pada tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-/23/X/2023/Urkes tanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan bukti. Urine milik an. Rizky Ade Saputra Bin Hanafi . Dimana hasil pemeriksaan narkoba dengan MET/ METHAMPETAMINA hasil adalah (+) Positif ;
- Berita Acara pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang No Lab : 28543/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 disimpulkan BB- 6135/2023 /NNF berupa serbuk kristal dan BB -6136/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,50 gram beserta plastik pembungkusnya. (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2854/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 bahwa barang bukti nomor : BB-6135/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13864 Gram) ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA lights ;
- 1 (satu) buah alat bong terdiri dari : 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam ;
- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu ;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang di tutup botol plastik ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 Wib sebelum Terdakwa berangkat kerja di rumah di Kp. Wates Jambe Sari RT.002 RW.011, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
2. Bahwa ketika penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbu kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,50 gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di saku celana, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA lights, 1 (satu) buah alat bong (terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca), 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang di tutup botol plastic, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan memesan melalui Antok yang merupakan teman Terdakwa. Dimana pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Antok di tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di pertigaan Japunan Kab Magelang melakukan penyerahan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang di masukkan dalam sedotan warna hitam, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan diserahkan kepada Antok ;

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Antok, narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam saku celana yang dipakainya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya ;

6. Bahwa sesampainya dirumah pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa masuk kamar dan mengambil sabu yang terdapat dalam potongan sedotan warna hitam , setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sabu, lalu Terdakwa mengambil separo dan dimasukkan dalam pipa kaca, lalu di sambungkan dengan sedotan yang ada pada bong yang terbuat dari botol plastik yang diisi air dan ditutupnya diberi dua lubang dan dipasang dua sedotan, setelah tersambung lalu pipa kaca yang ada sabunya dibakar hingga menjadi asap / uap lalu dengan sedotan satunya Terdakwa hisap asapnya hingga habis ;

7. Bahwa tujuan Terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah semangat kerja dan menghilangkan lelah ;

8. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-/23/X/2023/Urkes tanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan bukti. Urine milik an. Rizky Ade Saputra Bin Hanafi . Dimana hasil pemeriksaan narkoba dengan MET/ METHAMPETAMINA hasil adalah (+) Positif ;

9. Bahwa Berita Acara pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang No Lab : 28543/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 disimpulkan BB- 6135/2023 /NNF berupa serbuk kristal dan BB -6136/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan atau diedarkan ;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi atau dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai maupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pledoi dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut ;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Tanpa Hak Telah Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Ad.1 : Setiap Penyalah Guna :

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Setiap Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut pada hanyalah berupa orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan tidak mencakup korporasi (*Recht Person*), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, sehingga subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Rizky Ade Saputra als Gbh Bin Hanafi adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu “setiap” telah terpenuhi;

Ad.2 : Tanpa Hak Telah Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum harus selalu dianggap ada di dalam suatu rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas di dalam bunyi pasal perundang-undangan tersebut. Namun, senyatanya dalam unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki pengertian pada rumusan delik tersebut terdapat unsur menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dihukum apabila dalam perbuatannya tersebut seseorang itu telah melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang dalam arti lain terdapat suatu unsur melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*) tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu pakar hukum Belanda yaitu Prof.SIMON yang mengatakan “Untuk adanya suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang” ;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina/(+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Ayat (2) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Selain itu penggunaan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menggali kebenaran materiil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut : bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 Wib sebelum Terdakwa berangkat kerja di rumah di Kp. Wates Jambe Sari RT.002 RW.011, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Dimana ketika penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbu kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,50 gram beserta pastik pembungkusnya yang disimpan di saku celana, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA lights, 1 (satu) buah alat bong (terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca), 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang di tutup botol plastic, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan memesan melalui Antok yang merupakan teman Terdakwa. Dimana pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Antok di tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di pertigaan Japunan Kab Magelang melakukan penyerahan narkotika jenis sabu yang di masukkan dalam sedotan warna hitam, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan diserahkan kepada Antok. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Antok, narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam saku celana yang dipakainya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah sampai rumah pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa masuk kamar dan mengambil sabu yang terdapat dalam potongan sedotan warna hitam , setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sabu, lalu Terdakwa mengambil separo dan dimasukkan dalam pipa kaca, lalu di sambungkan dengan sedotan yang ada pada bong yang terbuat dari botol plastik yang diisi air dan ditutupnya diberi dua lubang dan dipasang dua sedotan, setelah tersambung lalu pipa kaca yang ada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



sabunya dibakar hingga menjadi asap / uap lalu dengan sedotan satunya
Terdakwa hisap asapnya hingga habis ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis
sabu-sabu untuk menambah semangat kerja dan menghilangkan lelah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine
Nomor : BA-/23/X/2023/Urkes tanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil
pemeriksaan bukti. Urine milik an. Rizky Ade Saputra Bin Hanafi , dengan hasil
pemeriksaan narkotika dengan MET/ METHAMPETAMINA dengan hasil adalah
(+) Positif. Dimana hasil pemeriksaan tersebut bersesuaian pula dengan Berita
Acara pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang
Semarang No Lab : 28543/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 disimpulkan BB-
6135/2023 /NNF berupa serbuk kristal dan BB -6136/2023/NNF berupa urine
diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I
(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-
sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk
diperjualbelikan atau diedarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi
atau dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai maupun
menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai orang yang menggunakan sabu-sabu,
dimana sabu-sabu yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dalam perkara aquo
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan hasil pemeriksaan
urine termasuk Narkotika Golongan I. Selain itu tujuan penggunaan Narkotika
untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri tersebut tidak sesuai dengan peruntukan
yang sah menurut Hukum dan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Oleh
karenanya perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur “tanpa hak telah
menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, maka unsur ke-2 telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan kedua .

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut pandang politik hukum pidana dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terjadi pembaruan terhadap sanksi (*sanction*) yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri (*Vide : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*) dari konsep pidana tunggal (*imposing*) menjadi konsep *double track system* yaitu tindakan (*sentencing*) atau pidana (*imposing*), yang mana untuk dapat dijatuhi tindakan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti surat atau keterangan ahli dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang menerangkan jika Terdakwa menderita ketergantungan atau syndrome tertentu yang harus diobati dengan menggunakan narkotika golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lama masa pemidanaannya akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbu kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 gram beserta pastik pembungkusnya. (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2854/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 bahwa barang bukti nomor : BB-6135/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13864 Gram) ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA lights ;
- 1 (satu) buah alat bong terdiri dari : 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam ;
- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu ;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang di tutup botol plastik ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat berubah lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Ade Saputra als Gbh Bin Hanafi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbu kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 gram beserta pastik pembungkusnya. (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2854/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 bahwa barang bukti nomor : BB-6135/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13864 Gram) ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA lights ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat bong terdiri dari : 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam ;
- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu ;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang di tutup botol plastik ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roch Soeprijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Suharno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roch Soeprijati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg